

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kepailitan awalnya dianggap sebagai suatu vonis atas suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindakan kriminal, karena debitur dianggap menggelapkan atau tidak mau membayar utang-utangnya kepada kreditur. Kepailitan bersifat sebagai hukuman bagi debitur yang tidak mau membayar utang-utangnya, serta menghukum debitur yang beritikad tidak baik, menipu dan menghalangi kreditur untuk menagih utang-utang debitur dengan cara menyembunyikan asset-asetnya. Kepailitan juga dianggap sebagai kesalahan debitur, karena menyebabkan kegagalan dalam usahanya sehingga debitur tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditur. Debitur yang tidak mampu membayar akan dimasukkan ke dalam penjara dan diambil harta kekayaannya untuk kemudian dijual sebagai pelunasan utang-utangnya kepada para kreditur.<sup>1</sup>

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditur.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 136–137.

<sup>2</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenada Media Group Cet.2, Jakarta, 2009, hal. 1

Dengan tidak dipenuhinya kewajiban debitur kepada kreditur berarti ada sengketa diantara mereka. Ada banyak cara untuk menyelesaikan sengketa berkaitan dengan keadaan berhenti membayar oleh debitur. Kepailitan merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa dibandingkan cara-cara penyelesaian lain.<sup>3</sup>

Akibat hukum bagi debitur setelah dinyatakan pailit adalah ia tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya yang dinyatakan pailit, dan selanjutnya yang akan mengurus harta kekayaan atau perusahaan debitur pailit tersebut adalah kurator. Untuk menjaga dan mengawasi tugas seorang kurator, pengadilan menunjuk seorang Hakim Pengawas, yang mengawasi perjalanan proses kepailitan (pengurusan dan pemberesan harta pailit).<sup>4</sup>

Proses kepailitan dimulai dengan adanya suatu permohonan pailit terhadap debitur yang memenuhi syarat, sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU) yang menyatakan bahwa “debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih dari krediturnya”.<sup>5</sup>

Bagi debitur sejak diucapkannya putusan kepailitan, ia kehilangan hak untuk melakukan pengurusan atas harta bendanya (*persona standi includio*) seperti yang diatur dalam Pasal 12 UUK dan PKPU. Pengurusan dan penguasaan harta akan segera beralih ketangan kurator, pihak yang dianggap memiliki independensi dan kemampuan manajemen pailit yang telah disepakati semua pihak. Dalam hal ini mereka tidak menunjuk secara khusus seorang kurator, juga

---

<sup>3</sup> Sularto, “Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan”, *Mimbar Hukum*, Vol.24 No. 2, Universitas Gajah Mada: Yogyakarta, 2012, hal. 242.

<sup>4</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan* Edisi 2, Sofmedia, Jakarta, 2010, hal 16

<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

ditunjukkan Balai Harta Peninggalan (BHP) oleh Pengadilan, dan BHP akan bertindak selaku pengampu atau kurator itu sendiri. Si Pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang harta kekayaan, misalnya membuat perjanjian, apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberikan keuntungan bagi boedel si pailit. Sebaliknya apabila dengan perjanjian atau perbuatan itu justru akan merugikan boedel, maka kerugian itu tidak mengikat boedel.<sup>6</sup>

Penyelesaian sengketa kepailitan menjadi bagian penting yang mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. Hal ini menjadi acuan investor untuk memastikan apakah utang dapat dibayarkan, sekaligus juga memastikan apakah perusahaan yang memiliki kesulitan keuangan mempunyai mekanisme untuk direstruktur utangnya. Selain itu, penyelesaian sengketa kepailitan dapat menggambarkan apakah mekanisme penyelesaian likuidasi (pengadilan) dapat diselesaikan secara transparan dengan hasil yang terbaik.<sup>7</sup>

Sejak ditetapkan debitur pailit maka yang berlaku baginya adalah ketentuan dalam UUK dan PKPU. Pada hukum kepailitan akibat dari putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitur sejak putusan itu dikeluarkan, maka seluruh harta tersebut dimasukkan kedalam harta pailit (boedel pailit). Dengan kata lain, akibat putusan pailit, harta kekayaan milik debitur berubah statusnya menjadi harta pailit (*boedel pailit*). Terhadap harta pailit tersebut berlaku sita umum dan debitur tidak lagi berwenang untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum apapun yang menyangkut hartanya itu dikarenakan debitur telah dinyatakan berada didalam pengampuan sepanjang yang menyangkut harta kekayaannya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.53.

<sup>7</sup> Ronald Saija, *Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitur Pailit dalam Menghadapi Pandemi Covid 19*, *Batulis Civil Law Rev.* Vol. 2 No. 1, Mei 2021, hal 68

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Utama Grafiti, Jakarta, 2009 hal.179.

Penanganan kasus kepailitan saat ini, kasus kepailitan yang berakhir pada sikap saling lapor dan saling gugat antara debitur, kreditur dan kurator. Hal-hal semacam ini akan menjadi penyebab bludernya proses penegakan hukum di Indonesia. Sehingga satu masalah belum selesai sudah ditumpangi oleh masalah yang lain. Bahkan tidak jarang persoalan-persoalan hukum yang dibawa ke pengadilan melahirkan putusan-putusan yang tidak sinkron satu sama lain. Hal ini dapat terjadi karena diantara aparat penegak hukum tidak ada kesamaan sudut pandang dalam mendudukkan suatu permasalahan.<sup>9</sup>

Kasus ini diawali dengan Penggugat I dan Penggugat II memiliki harta kekayaan yang menjadi Budel Pailit perkara kepailitan Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN NiagaSby, kemudian Tergugat telah memiliki putusan gugatan lain-lain yaitu Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby tanggal 23 Agustus 2020, yang dalam amarnya menyangkut harta kekayaan sebagaimana diuraikan pada posita butir nomor 3 huruf (a) dan huruf (b) dinyatakan sebagai budel pailit dalam perkara Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby. tersebut, oleh karena itu perbuatan Tergugat sebagai Kurator melakukan Tindakan Hukum berupa Penguasaan, Pencatatan dan Penjualan Atas Asset Pailit tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya.

Mengenai PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal Putusan diucapkan, terhadap: PT. Rukun Bersama Sentosa. berkedudukan di Jl. Raya Minggiran Dusun Gerdu No. 58 RT.02 / RW. 01 Bangsongan, Kayen Kidul-Kediri, Jawa Timur, Termohon I ; Rangga Prasetya, Tempat / tanggal lahir : Kediri, 14 Juli 1982, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. PB. Sudirman No. 116 LK. RT/RW. 034/009 Kelurahan/Desa Pare, Kecamatan Pare Kab. Kediri Provinsi Jawa Timur.

---

<sup>9</sup> Ronald Saija, *Loc. Cit.*

Saudari DYAH KALPIKA ADITYAS, S.E., S.H., M.Hum., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-192 AH.04.03-2019 tanggal 14 Agustus 2019, beralamat kantor di SIP Law Firm, Jalan Buncit Raya No. 7, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12760; - Saudara ARIYO PRIYAMBODO, S.H., CMB., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-103 AH.04.03-2019 tanggal 23 April 2019, beralamat kantor di Prima SR Hotel & Convention Lantai 3, Jalan Magelang KM. 11, Triadi, Sleman, Yogyakarta 55511.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan **Penyelesaian Sengketa Boedal Pailit Antara Debitur Pailit (PT. Bukit Mas Prima Persada,dkk) dan Kurator (Studi Putusan No. 21/Pdt.Sus Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga SBY)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Perkara Penyelesaian Sengketa Boedal Pailit Antara Debitur Pailit (PT. Bukit Mas Prima Persada,dkk) dan Kurator (Studi Putusan no. 21/Pdt.Sus Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga SBY)?
2. Bagaimanakah Proses Penyelesaian Sengketa Boedal Pailit Antara Debitur Pailit (PT. Bukit Mas Prima Persada,dkk) dan Kurator pada Putusan no. 21/Pdt.Sus Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga SBY?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Proses Penyelesaian Sengketa Boedal Pailit Antara Debitur Pailit (PT. Bukit Mas Prima Persada,dkk) dan Kurator pada Putusan No. 21/Pdt.Sus Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga SBY.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Perkara Penyelesaian Sengketa Boedal Pailit Antara Debitur Pailit (PT. Bukit Mas Prima Persada,dkk) dan Kurator (Studi Putusan no. 21/Pdt.Sus Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga SBY).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa kegunaan sebagai bahan untuk dikaji bagi ilmu hukum itu sendiri pada umumnya dan juga bagi hukum kepailitan khususnya terkait dengan penyelesaian sengketa boedal pailit antara debitur pailit,kreditur dan kurator.

2. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa pengetahuan hukum mengenai kepailitan khususnya berkaitan dengan penyelesaian sengketa boedal pailit antara debitur pailit,kreditur dan kurator.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

#### 1. Pengertian Kepailitan

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata “pailit”. Apabila ditelusuri lebih mendasar, istilah ‘pailit’ dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin, dan Inggris, dengan istilah yang berbeda-beda. Bahasa Belanda, pailit berasal dari istilah ‘*failliet*’ yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat.<sup>10</sup> Bahasa Perancis, pailit berasal dari kata “*failite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang-orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis dinamakan “*lefaili*”. Kata kerja “*failir*” berarti gagal. Dalam bahasa Inggris dikenal kata “*to fail*” dengan arti yang sama; dalam bahasa Latin disebut “*failure*”. Di negara-negara berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata-kata “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*”.<sup>11</sup>

Istilah kepailitan yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari *faillissement* (Belanda). Di dalam sistem hukum Inggris atau Amerika Serikat dan beberapa negara yang mengikuti tradisi *Common Law* dikenal dengan istilah *bankruptcy*. Kepailitan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit sendiri adalah berhenti membayar (utang-utangnya).<sup>12</sup>

Pasal 1 ayat (1) UUK dan PKPU “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”

---

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2004, hal.11

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, 2006, hal 263

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan kepailitan adalah "*faillissement en gerechtelijk beslag op hrt gehele vermogen van een schuldenaar behoeve van zjin gezamenlijk schuldeiser*". Kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap semua dari harta kekayaan seorang debitur (si berutang) untuk melunasi hutang hutangnya kepada kreditur (si berpiutang).<sup>13</sup>

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para krediturnya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).<sup>14</sup>

Dilihat dari beberapa pengertian kepailitan yang diuraikan di atas maka esensi dari kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai suatu sita umum atas harta kekayaan debitur baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun diperoleh selama kepailitan telah berlangsung untuk kepentingan para kreditur yang pada waktu kreditur dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang dilakukan di bawah pengawasan pihak yang berwajib.<sup>15</sup>

## **2. Dasar Hukum Kepailitan**

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia telah ada sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) Buku III tentang Ketidakmampuan

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hal 7

<sup>14</sup> M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2008, hal. 3.

<sup>15</sup> Rahayu Hartini..*Hukum Kepailitan (Edisi Revisi)*. UMM Press, Malang, 2012, hal.5.

Pedagang yang hanya berlaku bagi pedagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering Staatblads* 1847-52 jo. 1849-63) Buku III Bab VII tentang Keadaan Nyata-Nyata Tidak Mampu yang berlaku bagi orang-orang bukan pedagang.<sup>16</sup>

Dua aturan kepailitan tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kepailitan (*Failissements Verordening Staatblads* 1905 Nomor 217 jo. *Staatblads* 1906 Nomor 348) yang berlaku bagi semua orang, baik pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.

Dengan diundangkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tersebut, yang kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan mengundang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut, maka tiba-tiba Peraturan Kepailitan (*Failissementsverordening Staatblads* tahun 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatblads* 1906 No. 308) yang praktis sejak lama sudah tidak beroperasi lagi, menjadi hidup kembali.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang pada tanggal 9 September 1998 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135*), lalu kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagaimana telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 18 Oktober 2004 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131*).

Semua hal yang berkaitan dengan masalah kepailitan oleh pemerintah diatur dalam UUK dan PKPU yang berisi tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 mengenai Perubahan atas undang-undang tentang kepailitan menjadi undang-undang. Dimana secara garis besar ada perubahan yang besar, salah satu hal yang baru dalam

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 4.

<sup>17</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Failissementsverordening juncto UU No. 4 Tahun 1998*, Grafiti, Jakarta, 2002, hal. 9

UUK dan PKPU, yaitu diperkenalkannya asas hukum yang disebut *Verplichte Procueur Stelling* yang artinya setiap permohonan kepailitan harus diajukan oleh penasehat hukum yang mempunyai izin praktek.<sup>18</sup>

Dasar hukum bagi suatu kepailitan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- b. KUHPerdara
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- f. Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Perbankan, BUMN
- g. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

### **3. Asas-asas Hukum Kepailitan**

Beberapa asas yang harus diperhatikan oleh Undang-Undang Kepailitan suatu negara (Undang-Undang kepailitan pada umumnya) agar undang-undang tersebut dapat memenuhi beberapa kebutuhan utama dunia usaha, baik nasional maupun internasional. Demikian pula seharusnya Undang-Undang Kepailitan yang berlaku di Indonesia pada saat ini, yaitu UUK dan PKPU harus pula mengadopsi asas-asas hukum kepailitan yang berlaku global. Dalam bab ini dapat diketahui asas-asas apa saja yang telah, belum, atau tidak dianut oleh UUK dan PKPU.<sup>19</sup>

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUHPerdara yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap utang-utangnya. Kedua pasal tersebut memberikan jaminan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi/lunas dengan jaminan

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal.6.

<sup>19</sup> Nindyo Pramono, Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, Andi, Yogyakarta: 2017, hal 72-

dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi- transaksi yang telah diadakan.

Hubungan kedua pasal tersebut adalah bahwa kekayaan debitur (Pasal 1131 KUH Perdata) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya (Pasal 1132 KUH Perdata) secara proporsional, kecuali bagi kreditur dengan hak mendahului (hak preferen) Jadi pada dasarnya asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 1132 KUHPerdara ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditur atau kreditur-kreditur terhadap transaksinya dengan debitur.

Di dalam penjelasan umum UUK dan PKPU disebutkan bahwa undang-undang ini didasarkan pada beberapa asas, asas tersebut antara lain :

a. Asas keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk

mencegah terjadinya kesewenang-sewenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya.

d. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.<sup>20</sup>

#### **4. Proses Pernyataan Kepailitan**

Pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga. Panitera Pengadilan Niaga wajib mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran

Menurut UUK dan PKPU prosedur permohonan Pailit adalah sebagai berikut:

a. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.

(Pasal 6 ayat 2).

b. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, pengadilan menetapkan hari sidang.

c. Sidang pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (pasal 6).

---

<sup>20</sup> Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Dan Asuransi*, Alumni, Bandung, 2007, hal.34-35

- d. Pengadilan wajib memanggil Debitur jika permohonan pailit diajukan oleh Kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan (Pasal 8).
- e. Pengadilan dapat memanggil Kreditur jika pernyataan pailit diajukan oleh Debitur dan terdapat keraguan bahwa persyaratan pailit telah dipenuhi (Pasal 8).
- f. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lama 7 hari sebelum persidangan pertama diselenggarakan (Pasal 8 ayat 2).
- g. Putusan Pengadilan atas permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi dan putusan tersebut harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah didaftarkan (Pasal 8).
- h. Putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut berikut pendapat dari majelis hakim dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum (Pasal 8 ayat 7).

## **2. Syarat-Syarat Debitur Dapat Dinyatakan Pailit**

Syarat – syarat agar suatu Debitur dapat dipailitkan yang ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan suatu negara merupakan saka guru terpenting dari undang-undang tersebut. Apabila syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sangat longgar, yang artinya dengan mudah suatu Debitur yang seharusnya belum keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka sistem perekonomian dan bisnis negara yang bersangkutan akan rentan terhadap kehancuran.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Kecana, Jakarta, 2017, hal 125

Persyaratan seseorang untuk dinyatakan pailit dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) UUK dan PKPU , yang menyatakan bahwa: “debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya”.

Menurut UUK dan PKPU syarat dan putusan pailit tercantum dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

- a. Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
- c. Dalam hal Debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- d. Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- e. Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat adanya dua kreditur atau lebih (*Concursus Creditorium*) Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditur, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUHPerdara. Dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitur kepada kreditur-kreditur dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Setiap kreditur (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur. Jika debitur hanya mempunyai satu kreditur, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara pro rata dan pari passu. Dengan demikian, jelas bahwa debitur tidak dapat dituntut pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai satu kreditur.<sup>22</sup>
2. Syarat harus adanya utang Kepailitan selalu berhubungan dengan utang debitur dan piutang atau tagihan kreditur. Hal ini dikarenakan Debitur memiliki lebih dari dua kreditur. Definisi utang dalam kepailitan menjadi sangat penting untuk menghindari pemberian peluang terhadap kreditur-kreditur yang beriktikad buruk terhadap harta debitur pailit.
3. Syarat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih Suatu utang dikatakan telah jatuh waktu dan harus dibayar jika utang tersebut sudah waktunya untuk dibayar. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang harus dibayar. Jika suatu perjanjian tidak mengatur ketentuan mengenai jatuh tempo utang, utang ini sudah waktunya untuk dibayar setelah pemberitahuan adanya kelalaian diberikan kepada debitur. Dalam pemberitahuan ini, diberikan jangka waktu kepada debitur untuk melunasi utang-utangnya.<sup>23</sup>

Syarat-syarat kepailitan antara lain:

---

<sup>22</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 5

<sup>23</sup> Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 26.

- a. Pailit ditetapkan apabila debitur yang mempunyai dua kreditur atau lebih tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo (Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU).
- b. Paling sedikit harus ada dua kreditur (*concursum creditorum*).
- c. Harus ada utang. UUK dan PKPU tidak menentukan apa yang dimaksud dengan utang. Dengan demikian para pihak yang terkait dengan suatu permohonan pernyataan pailit dapat berselisih pendapat mengenai ada atau tidak adanya suatu utang.
- d. Syarat utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU tidak membedakan, tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh tempo dan utang yang telah dapat ditagih.
- e. Syarat cukup satu utang dan telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bunyi Pasal 2 ayat (1) didalam UUK dan PKPU merupakan perubahan dari bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang kepailitan No 4 Tahun 1998 dan Faillissementverordening Stb. 1905 No.217 jo.S.1906 No.348.<sup>24</sup>

#### **F. Akibat Hukum Atas Kepailitan**

Kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata ini diberlakukan oleh Pasal 24 (1) UUK dan PKPU terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi suami atau isteri dari debitur pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan.<sup>25</sup>

Hukum dan interaksi kepada sosial dilakukan untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam mengatur hubungan antara anggota masyarakat, peraturan yang memaksa dari hukum bersifat untuk mengatur dan memaksa warga untuk dapat patuh dan menaatinya, dan

---

<sup>24</sup> Sutedi, Adrian, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2009, hal. 31.

<sup>25</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hala 46

menyebabkan terdapat keseimbangan dalam hubungan anggota masyarakat, sehingga fungsi hukum dalam pengendalian sosial dapat terwujud.<sup>26</sup>

Kepailitan berakibat hilangnya segala hak debitur untuk mengurus segala harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta pailit (boedel pailit). Perlu diketahui bahwasanya putusan pernyataan pailit tidak mengakibatkan debitur kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (volkomen handelingsbevoegd) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja.<sup>27</sup>

Pasal 24 UU PKPU disebutkan bahwa terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Artinya, Debitur pailit tidak memiliki kewenangan atau tidak bisa berbuat bebas atas harta kekayaan yang dimilikinya.<sup>28</sup>

Secara umum akibat pernyataan pailit, sebagai berikut:

- a. Kekayaan debitur pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit. Menurut Pasal 19 UUK, harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitur pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh debitur pailit selama kepailitan
- b. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit. Misalnya seseorang dapat tetap melangsungkan pernikahan meskipun ia telah dinyatakan pailit.
- c. Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan (Pasal 22 UUK).

---

<sup>26</sup> Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hal 78

<sup>27</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Junto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hal. 256.

<sup>28</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal. 50

- d. Segala perikatan debitur yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit (Pasal 23 UUK).
- e. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditur dan debitur dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
- f. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 24 Ayat (1) UUK).
- g. Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitur sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan (Pasal 25 UUK).
- h. Dengan memerhatikan ketentuan Pasal 56A UUK, kreditur yang dijamin hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dapat melaksanakan hak agunannya seolah-olah tidak ada kepailitan (Pasal 56 ayat (1) UUK). Pihak kreditur yang berhak menahan barang kepunyaan debitur hingga dibayar tagihan kreditur tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada keputusan pailit (Pasal 59 UUK).
- i. Hak eksekutif kreditur yang dijamin sebagaimana disebut dalam Pasal 56 ayat (1) UUK, dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan maksimum untuk 90 hari setelah putusan pailit diucapkan (Pasal 56A ayat (1) UUK).<sup>29</sup>

## **B. Jenis Kreditur dalam Kepailitan Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Boedal Pailit antara Debitur Pailit**

### **1. Penyelesaian Sengketa**

---

<sup>29</sup> Kartini Muljadi, *Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rudy A. Lontoh (ed), *Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 92

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

## **2. Boedel Harta**

Boedel Harta (Harta Pailit) adalah harta kekayaan dari debitur pailit dan bukan milik pribadinya.<sup>30</sup>

## **3. Debitur Pailit**

Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaan yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan. Dengan adanya putusan pernyataan pailit, yang perlu dicermati kemudian adalah dengan diputuskannya menjadi debitur pailit bukan berarti debitur kehilangan hak keperdataannya untuk dapat melakukan semua perbuatan hukum. Debitur pailit hanya kehilangan keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya. Artinya debitur pailit tetap cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak berkaitan baik langsung ataupun tidak langsung dengan harta kekayaannya.

Pihak debitur pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke Pengadilan yang berwenang dapat mengajukan untuk kepentingan debitur sendiri. Seorang debitur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit hanya apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. debitur mempunyai dua atau lebih kreditur, dan
- b. debitur sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

## **4. Pihak-Pihak yang Mengurus Boedal Pailit**

---

<sup>30</sup> Nindyo Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan Dan Keadilan Pancasila*, Andi, Yogyakarta: 2017, hal. 92.

Pengurusan harta kepailitan dapat dilakukan oleh hakim pengawas, kurator, dan Balai Harta Peninggalan (BHP).

**a. Hakim pengawas**

Menurut Pasal 15 UUK dan PKPU dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan Niaga. Tugas hakim pengawas ini adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit seperti yang diatur dalam Pasal 65 UUK dan PKPU. Sebelum memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, Pengadilan Niaga wajib mendengar nasihat terlebih dahulu dari hakim pengawas. Pasal 65 UUK dan PKPU menyebutkan bahwa hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit, oleh karena itu pelaksanaan dari hukum kepailitan dalam menyelesaikan utang piutang tidak terbatas hanya sampai adanya putusan pernyataan pailit tetapi dalam pelaksanaan putusan tersebut masih harus diawasi oleh hakim pengawas. Tugas-tugas dan kewenangan hakim pengawas tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Memimpin rapat verifikasi.
- 2) Mengawasi tindakan dari kurator dalam melaksanakan tugasnya; memberikan nasihat dan peringatan kepada kurator atas pelaksanaan tugas tersebut
- 3) Menyetujui atau menolak daftar-daftar tagihan yang diajukan oleh para kreditur.
- 4) Meneruskan tagihan-tagihan yang tidak dapat diselesaikannya dalam rapat verifikasi kepada Hakim Pengadilan Niaga yang memutus perkara itu
- 5) Mendengar saksi-saksi dan para ahli atas segala hal yang berkaitan dengan kepailitan.
- 6) Memberikan ijin atau menolak permohonan si pailit untuk bepergian (meninggalkan tempat) kediamannya.

Ketentuan tentang hakim pengawas dalam kepailitan terdapat dalam bagian ketiga paragraf 1 Pasal 65-68 Undang-Undang Kepailitan.<sup>31</sup>

## **b. Kurator**

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan maka kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Lampiran Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan jo Pasal 16 ayat (1) UUK dan PKPU. Putusan pernyataan pailit yang dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat debitur.

Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian. UUK dan PKPU dalam Pasal 70 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1), (2), (3) bahwa ada 2 macam kurator, yaitu kurator adalah Balai Harta Peninggalan dan kurator lainnya. Syarat untuk menjadi kurator (selain BHP) adalah:

- 1) Harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur (Lampiran Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan).
- 2) Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit. Dimaksud "keahlian khusus" adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan kurator dan pengurus.
- 3) Telah terdaftar pada Kementrian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Dimaksud dengan "terdaftar" adalah telah

---

<sup>31</sup> Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hlm. 127

memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi kurator dan pengurus (Pasal 70 ayat (2) UUK dan PKPU.<sup>32</sup>

- 4) Tugas kurator diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UUK dan PKPU, adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit yang meliputi penyelamatan, pengelolaan dan penjaminan serta penjualan harta pailit. Kurator dalam menjalankan tugasnya, (Pasal 69 ayat (2) UUK dan PKPU :
- a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.
  - b. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

Tugas Kurator sendiri adalah melakukan **pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit**. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Ada tiga jenis penugasan yang dapat diberikan kepada kurator pengurus dalam hal proses kepailitan, yaitu:

**a. Sebagai Kurator Sementara**

Kurator sementara ditunjuk dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan debitur melakukan tindakan yang mungkin dapat merugikan hartanya, selama jalannya proses beracara pada pengadilan sebelum debitur dinyatakan pailit. Tugas utama kurator sementara adalah untuk **mengawasi**:

- 1) pengelolaan usaha debitur; dan

---

<sup>32</sup> Ibid., hlm. 128.

- 2) pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan kurator.

#### **b. Sebagai Pengurus**

Pengurus ditunjuk dalam hal adanya PKPU. Tugas pengurus hanya sebatas menyelenggarakan pengadministrasian proses PKPU, seperti misalnya melakukan pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditur, ditambah dengan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debitur dengan tujuan agar debitur tidak melakukan hal-hal yang mungkin dapat merugikan hartanya.

Pengurus yang diangkat harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur. Yang dapat menjadi pengurus, adalah:

- 1) Orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitur; dan
- 2) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitur.

#### **c. Sebagai Kurator**

Kurator diangkat pada saat debitur dinyatakan pailit. sebagai akibat dari keadaan pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, maka debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, dan oleh karena itu kewenangan pengelolaan harta pailit jatuh ke tangan kurator.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup**

Penelitian hukum yaitu sebuah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, kerangka dan pemikiran tertentu, bertujuan mempelajari suatu keadaan hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, dan juga dilangsungkan penyelidikan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut digunakan dalam penyelesaian masalah atas keadaan hukum yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Adapun ruang lingkup penelitian adalah :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara penyelesaian sengketa boedal pailit antara debitur pailit (PT. Bukit Mas Prima Persada,dkk) dan Kurator (Studi Putusan no. 21/Pdt.Sus Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga SBY)?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa boedal pailit antara debitur pailit (PT. Bukit Mas Prima Persada,dkk) dan Kurator pada Putusan no. 21/Pdt.Sus Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga SBY?

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>34</sup>

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Didalam penelitian mini skripsi ini saya menggunakan adanya dua metode pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan pada kasus, yaitu :<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hal. 20

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 35

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 106

## 1. Metode pendekatan perundang-undangan

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menganalisa undang-undang tersebut dan peraturan yang terkait adanya isu hukum. Adapun undang-undang yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## 2. Metode pendekatan kasus

Di dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus yang dilakukan dengan menganalisa kasus ini yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, dimana telah menjadi suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>36</sup> Dalam hal ini juga peneliti melakukan dengan studi kasus terhadap Studi Putusan no. 21/Pdt.Sus Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga SBY.

## D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan ini ada 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tesier.<sup>37</sup>

a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer ini adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Dalam pembuatan skripsi ini bahan hukum primer yang saya pergunakan adalah yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 158

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 181

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 182

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Putusan No. 21/Pdt.Sus Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga SBY.

- b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku, undang-undang, jurnal, skripsi, hasil karya dari pakar hukum yang akan di bahas untuk judul penelitian.<sup>39</sup>
- c. Bahan hukum tersier. Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum, serta hal-hal yang memberikan petunjuk yang erat hubungan dengan masalah yang di teliti.<sup>40</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis pergunakan adalah untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>41</sup> Dan mencari konsep-konsep serta pendapat-pendapat prosedural hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti dan menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab dari permasalahan pada Putusan No. 21/Pdt.Sus Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga SBY.

## **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 183

<sup>40</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 114.

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 237

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.